



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
KANTOR KONSULTAN PAJAK KEVIN YUSTIAN & ASSOCIATES
TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 10.6.1/UN32.4.5.2/KS/2022

NOMOR: 009/KPKY/VI/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak., CSRS**, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (**FEB UM**), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi FEB UM, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Yohanes Kevin Yustian**, Kepala Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates, berkedudukan di Jl. Perum Joyo Grand Blok AA 1, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (**FEB UM**);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (**IDUKA**) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi meningkatkan mutu lulusan sarjana terapan di Jurusan Akuntansi FEB UM dan Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyusunan dan pengembangan kurikulum,
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industri/praktisi dan sebutan lain yang sejenis,
- (3) penyediaan tempat magang, praktik, kunjungan industri, dan atau kegiatan lain yang sejenis
- (4) rekrutmen lulusan program Sarjana Terapan yang memenuhi persyaratan dari **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian ini, baik Jurusan Akuntansi FEB UM maupun Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Jurusan Akuntansi FEB UM dan Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Akuntansi FEB UM dan Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates.

PIHAK KESATU
Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang
Ketua Jurusan



Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak., CSRS

PIHAK KEDUA
Kantor Konsultan Pajak Kevin Yustian & Associates
Kepala



Yohanes Kevin Yustian